

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit II/III	: Dinas Kehutanan / KPHL Solok
Program	: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Optimalisasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan
Kegiatan	: Pengelolaan Potensi Hutan Pada wilayah Kelola KPH Solok
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya pengelolaan hutan pada wilayah KPHL Solok
Keluaran (Output)	: Pengelolaan Potensi Hasil Hutan di wilayah Kelola KPHL Solok
Volume	: 1 Komoditi
Satuan Ukur	: Kerjasama Pengelolaan

KOTO BARU, FEBRUARI 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN POTENSI HUTAN
PADA WILAYAH KELOLA KPH SOLOK
TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit II/III	: Dinas Kehutanan / KPHL Solok
Program	: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Optimalisasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan
Kegiatan	: Pengelolaan Potensi Hutan Pada wilayah Kelola KPH Solok
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya pengelolaan hutan pada wilayah KPHL Solok
Keluaran (Output)	: Pengelolaan Potensi Hasil Hutan di wilayah Kelola KPHL Solok
Volume	: 1 Komoditi
Satuan Ukur	: Kerjasama Pengelolaan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

2. Gambaran Umum

UPTD KPHL Solok merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah kelola 130.346 Hektar yang terdiri dari :

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
a.	Hutan Lindung (HL)	114.061
b.	Hutan Produksi (HP)	3.481
c.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	12.804

Pengelolaan Potensi Hutan merupakan salah satu tugas dan fungsi KPH yang bertujuan untuk mengoptimalkan peningkatan hasil hutan. Dalam hal ini, pengelolaan potensi hutan oleh KPHL Solok difokuskan kepada potensi hutan bukan kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan.

Adapun tahapan kegiatan diantaranya :

1. Penetapan nagari/wilayah sasaran yang mempunyai potensi HHBK dan jasa lingkungan.
2. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan.
3. Melaksanakan pengukuran lokasi.
4. Melakukan inventarisasi potensi HHBK.
5. Melakukan penguatan kelembagaan pengelola.
6. Penyamaan persepsi dan percepatan kegiatan Ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Penandatanganan Kerjasama Pengelolaan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah KPHL Solok adalah masyarakat nagari di sekitar wilayah pengelolaan, Lembaga Pengelola, aparatur UPTD KPHL Solok (Internal), instansi terkait dan stake holder lainnya (eksternal).

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Penetapan lokasi/wilayah	■	■										
Sosialisasi Kegiatan			■	■	■	■	■	■				
Pengukuran dan Inventarisasi			■	■	■	■	■	■	■	■		
Penguatan Kelembagaan			■	■	■	■	■	■	■	■		
Penyamaan persepsi			■	■	■	■	■	■	■	■		
Penandatanganan Kerjasama									■	■		

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan adalah selama 10 Bulan mulai dari bulan Januari 2019 s/d Oktober 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan adalah sebesar **Rp 52.768.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Biaya Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan

URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
<u>BELANJA LANGSUNG</u>				<u>52.768.000</u>
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>				<u>52.768.000</u>
<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>				<u>4.135.000</u>
Belanja Alat Tulis Kantor				3.099.000
- Kertas HVS A4	15,00	Rim	49.000	735.000
- Kertas A3 70 Gram	1,00	Rim	93.000	93.000
- Tinta Printer	5,00	Kotak	35.000	175.000
- Map GungYu	5,00	Buah	30.200	151.000
- Map Snelhecter	10,00	Buah	7.300	73.000
- Cartridge Hitam	2,00	Buah	255.000	510.000
- Cartridge Warna	2,00	Buah	325.000	650.000
- Stopmap Folio Batik	20,00	Buah	3.100	62.000
- ATK	1,00	Kali	650.000	650.000
<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)</u>				1.036.000
BBM Perjalanan Dinas	1,00	Tahun	1.036.000	1.026.000
BBM	1,00	Kali	10.000,00	10.000
<u>Belanja Jasa Kantor</u>				<u>10.450.000</u>
Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor				10.450.000
- Upah Buruh Rintis		-		10.450.000
- Upah Buruh inventarisasi	16,00	HOK	100.000	1.600.000
- Upah Buruh pengukuran lokasi pengelolaan	16,00	HOK	100.000	1.600.000
- Upah Buruh	1,00	Kali	7.250.000	7.250.000
<u>Belanja Cetak dan Pengandaan</u>				<u>407.000</u>
Belanja Pengandaan				407.000
- Foto Copy	1.628	Lembar	250	407.000
<u>Belanja Makan dan Minum Rapat</u>				<u>2.760.000</u>
Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.760.000
- Makan dan Minum rapat kegiatan pengelolaan potensi hutan	20	Kotak	28.000	560.000
- Snack rapat kegiatan pengelolaan potensi hutan	20	Kotak	18.000	360.000
- Makan	1,00	kali	1.840.000	1.840.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>				<u>35.016.000</u>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				26.580.000
<u>Perjalanan Dinas Dalam rangka Sosialisasi Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan</u>				4.740.000
Uang Harian				4.740.000

- Eselon III/IV/Staf Gol. IV (1 Orang/2 Hari/3 Kali)	6,00	OH	250.000	1.500.000
- Staf Gol II/III/PTT (3 Orang/2 Hari/3 Kali)	18,00	OH	180.000	3.240.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Pengukuran lokasi dan inventarisasi potensi HHBK dan Jasa Lingkungan</u>				11.520.000
Uang Harian				11.520.000
- Staf gol III/II/PTT (4 orang/4 hari/4 kali)	64	OH	180.000	11.520.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pengelolaan HHBK dan Jasa Lingkungan</u>				6.880.000
Uang Harian				6.880.000
- Eselon III/IV/Staf Gol. IV (2 Orang/2 Hari/4 Kali)	16,00	OH	250.000	4.000.000
- Staf Gol II/III/PTT (2 Orang/2 Hari/4 Kali)	16,00	OH	180.000	2.880.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Penyamaan persepsi dan percepatan kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada KPHL Solok ke Dinas Kehutanan Provinsi</u>				3.440.000
Uang Harian				3.440.000
- Eselon III/IV/Staf Gol. IV (1 Orang/1 Hari/4 Kali)	4,00	OH	500.000	2.000.000
- Staf Gol II/III/PTT (1 Orang/1 Hari/4 Kali)	4,00	OH	360.000	1.440.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.436.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Penyamaan persepsi dan percepatan kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah kelola KPHL Solok ke Kementerian LHK</u>				8.436.000
Uang Harian				2.700.000
- Eselon III/IV/Staf Gol. IV (1 Orang/3 Hari/1 Kali)	3,00	OH	900.000	2.700.000
Uang Penginapan				1.984.000
- Eselon III/IV/Staf Gol. IV (1 Orang/2 Hari/1 Kali)	2,00	OH	992.000	1.984.000
Transportasi				3.752.000
- Tiket Pesawat	1,00	OT	2.952.000	2.952.000
- Taxi Sumbar	2,00	OT	190.000	380.000
- Taxi Jakarta	2,00	OT	210.000	420.000
JUMLAH				52.768.000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. H. REFRIASEL

NIP. 19650918 199303 1 003